

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/15/PADG/2019
TENTANG
PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN,
PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam melalui rekening khusus pada bank perlu dipantau kepatuhannya guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor;
- b. bahwa pengaturan penerimaan devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam perlu disusun ketentuan pelaksanaannya sebagai pedoman bagi eksportir dan bank dalam memenuhi kewajibannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Perusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/3/PBI/2019 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan.
3. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang melakukan Ekspor atas hasil kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

4. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah perusahaan yang menangani layanan kiriman secara ekspres atau peka waktu, memiliki izin penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait, dan mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari kepala kantor pelayanan bea dan cukai.
5. Pemilik Barang adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum, yang memiliki barang Ekspor.
6. Pemberitahuan Pabean Ekspor yang selanjutnya disingkat PPE adalah pernyataan yang dibuat oleh orang untuk melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan.
7. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor.
8. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE SDA adalah DHE yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
9. Nasabah adalah nasabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
10. Rekening Khusus DHE SDA yang selanjutnya disebut Reksus DHE SDA adalah rekening milik Nasabah di Bank dalam valuta rupiah atau valuta asing, yang digunakan khusus untuk penerimaan DHE SDA.
11. Nilai Ekspor adalah nilai Ekspor *free on board* (FOB) yang tercantum pada PPE.

12. Barang Tambang adalah minyak dan gas bumi serta mineral dan batubara.
13. Minyak dan Gas Bumi adalah minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai minyak dan gas bumi.
14. Mineral dan Batubara adalah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara.
15. Pihak yang Tunduk kepada Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Pihak dalam Kontrak Migas adalah operator dan/atau pemegang *participating interest* beserta para penggantinya dari waktu ke waktu, yang tercatat di otoritas yang berwenang.
16. Sandi Kantor Pabean adalah sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) pemuatan yang menerbitkan PPE.
17. Nomor PPE adalah nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh KPPBC sebagaimana tercantum pada dokumen PPE.
18. Dokumen Pendukung DHE SDA adalah dokumen yang membuktikan kebenaran data dan/atau keterangan mengenai penerimaan DHE SDA.
19. Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) yang selanjutnya disebut Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* adalah dokumen terkait transaksi lalu lintas devisa Nasabah berupa transfer dana keluar (*outgoing transfer*) dengan nilai setara di atas jumlah tertentu (*threshold*).
20. Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku, dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong atau pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

21. Jasa Perbaikan adalah jasa terkait perbaikan dan/atau perawatan barang.
22. *Operational Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
23. *Financial Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
24. *Netting* adalah mekanisme penyelesaian tagihan Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas yang dikompensasikan (*set off*) dengan kewajiban Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.
25. *Usance L/C* adalah *letter of credit* yang mensyaratkan pembayaran secara berjangka sesuai kesepakatan antara Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas dengan importir.
26. Konsinyasi adalah penitipan barang Ekspor untuk diperdagangkan yang pembayarannya dilakukan setelah barang terjual sesuai kesepakatan antara Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas dengan importir.
27. Pembayaran Kemudian adalah pembayaran yang dilakukan baik sekaligus maupun secara bertahap setelah barang dikirimkan kepada importir sesuai kesepakatan antara Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas dengan importir.
28. *Collection* adalah penagihan pembayaran Ekspor dengan menggunakan jasa bank melalui pengiriman dokumen terkait Ekspor kepada bank di luar negeri.
29. Pembayaran di Muka (*Advance Payment*) adalah pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak

Migas sebelum barang dikapalkan, baik untuk seluruh (*full payment*) maupun sebagian (*partial payment*) nilai barang.

30. Perintah Transfer Dana adalah perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.
31. Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) adalah transaksi lalu lintas devisa Nasabah berupa transfer dana keluar dalam valuta asing.
32. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.

BAB II

KEWAJIBAN PENERIMAAN DHE SDA MELALUI REKSUS DHE SDA PADA BANK

Bagian Kesatu

Kewajiban Penerimaan DHE SDA

Pasal 2

- (1) Seluruh DHE SDA wajib diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA.
- (2) Kewajiban penerimaan DHE SDA melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. DHE SDA milik pemerintah yang diterima melalui Bank Indonesia; atau
 - b. DHE SDA yang diterima dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sepanjang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang memadai.
- (3) Eksportir yang menerima DHE SDA dalam bentuk uang tunai di dalam negeri sebagaimana ayat (2) huruf b harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA kepada Bank Indonesia.

Pasal 3

Jenis barang Ekspor dengan kewajiban penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan barang ekspor sumber daya alam.

Pasal 4

- (1) Penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b wajib dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE.
- (2) Penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari cara pembayaran *Usance L/C*, Konsinyasi, Pembayaran Kemudian, dan/atau *Collection*, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PPE wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan.
- (3) Penentuan jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing cara pembayaran diatur sebagai berikut:
 - a. jatuh tempo *Usance L/C* yaitu sesuai tenor yang tercantum pada *Usance L/C*;
 - b. jatuh tempo Konsinyasi yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran oleh pembeli (*buyer*) kepada penerima barang Konsinyasi (*consignee*) setelah barang Konsinyasi terjual oleh penerima barang Konsinyasi (*consignee*);
 - c. jatuh tempo Pembayaran Kemudian yaitu waktu pembayaran yang disepakati antara Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas dengan importir setelah tanggal pengiriman barang; dan
 - d. jatuh tempo *Collection* yaitu waktu bank penerima amanat *Collection* menerima hasil penagihan dari importir.

- (4) Dalam hal batas akhir penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penerimaan DHE SDA dapat dilakukan paling lambat pada Hari berikutnya.
- (5) Eksportir yang menerima DHE SDA dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang memadai kepada Bank.
- (6) Bank harus meneruskan Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Nilai DHE SDA yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b harus sesuai dengan Nilai Ekspor.
- (2) Penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam valuta yang berbeda dengan valuta yang tercantum pada PPE.

Pasal 6

- (1) Dalam hal nilai DHE SDA lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih kurang:
 - a. paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - b. paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai Ekspor untuk Barang Tambang, yang disebabkan oleh perbedaan harga, kualitas, komposisi, dan kuantitas barang,
 nilai DHE SDA yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA.
- (2) Dalam hal selisih kurang antara nilai DHE SDA dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan oleh selisih kurs, diskon atau rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional sehingga

terdapat selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai Ekspor, nilai DHE SDA yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila Eksportir menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang memadai.

- (3) Dalam hal selisih kurang antara nilai DHE SDA dengan Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan oleh Maklon, Jasa Perbaikan, *Operational Leasing*, *Financial Leasing*, perbedaan harga barang, perbedaan kualitas barang, perbedaan komposisi barang, dan/atau perbedaan kuantitas barang, nilai DHE SDA yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila Eksportir menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang memadai.
- (4) Dalam hal selisih kurang antara nilai DHE SDA dengan Nilai Ekspor untuk Barang Tambang lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Ekspor yang disebabkan oleh perbedaan harga, kualitas, komposisi, dan/atau kuantitas barang, nilai DHE SDA yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila Eksportir menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang memadai.

Pasal 7

- (1) Penerimaan nilai DHE SDA yang lebih kecil dari Nilai Ekspor yang disebabkan *Netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir hanya diperbolehkan untuk *Netting* dengan pembayaran impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan yang hanya melibatkan 2 (dua) pihak.
- (2) Dalam hal kegiatan Ekspor melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak, *Netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir dalam bentuk impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan hanya diperbolehkan apabila pihak dimaksud berada dalam 1 (satu) grup.
- (3) Penerimaan nilai DHE SDA yang lebih kecil dari Nilai Ekspor yang disebabkan *Netting* antara tagihan Ekspor

dengan kewajiban Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila Eksportir menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA berupa:

- a. bukti transaksi *Netting* yang memadai; dan
- b. surat pernyataan terkait *Netting* penerimaan DHE SDA.

Pasal 8

- (1) Eksportir yang menerima DHE SDA melalui Bank dengan nilai lebih kecil dari Nilai Ekspor, dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang memadai kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
- (2) Eksportir yang tidak menerima DHE SDA atau menerima DHE SDA dalam bentuk uang tunai dengan nilai lebih kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang disebabkan importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang memadai kepada Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dalam hal valuta DHE SDA sesuai dengan valuta pada PPE maka besarnya selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor dikonversikan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PPE.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan valuta antara DHE SDA dengan valuta pada PPE maka besarnya selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor dihitung setelah masing-masing valuta dikonversikan ke rupiah dengan

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PPE.

- (3) Dalam hal valuta DHE SDA dan/atau valuta pada PPE tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan oleh Bank Indonesia maka besarnya selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. nilai DHE SDA dan/atau Nilai Ekspor dalam masing-masing valuta dikonversikan terlebih dahulu ke dolar Amerika Serikat menggunakan kurs tengah Reuters pada akhir bulan pendaftaran PPE; dan
 - b. hasil konversi dalam dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dikonversikan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PPE untuk selanjutnya dihitung selisihnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, ketentuan bagi Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, berlaku terhadap Pemilik Barang sebagaimana tercantum dalam lembar lanjutan PPE.
- (2) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 berlaku terhadap Eksportir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

Bagian Kedua

Pembukaan Reksus DHE SDA, Transfer Dana Masuk dan
Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*)
ke atau dari Reksus DHE SDA

Pasal 11

- (1) Untuk memenuhi kewajiban penerimaan DHE SDA melalui Bank pada Reksus DHE SDA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Eksportir harus melakukan pembukaan Reksus DHE SDA pada Bank.

- (2) Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekening giro, tabungan, atau rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
- (3) Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembukaan rekening baru oleh Eksportir untuk menampung penerimaan DHE SDA; atau
 - b. pengalihfungsian rekening yang telah dimiliki Eksportir menjadi Reksus DHE SDA.
- (4) Dalam hal Eksportir melakukan pengalihfungsian rekening yang telah dimiliki menjadi Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dana yang terdapat pada rekening yang telah dimiliki Eksportir tersebut harus dikosongkan terlebih dahulu.
- (5) Eksportir dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 1 (satu) Bank atau lebih.
- (6) Bank harus memastikan Nasabah yang akan melakukan pembukaan Reksus DHE SDA merupakan Eksportir.
- (7) Bank harus memberikan penanda khusus (*flag*) untuk setiap Reksus DHE SDA di sistem internal Bank.

Pasal 12

- (1) Pada saat mengajukan permohonan pembukaan Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. dokumen yang dapat menunjukkan Ekspor atas hasil perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam; dan
 - b. surat pernyataan terkait Ekspor atas hasil kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mengacu pada contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Transfer dana masuk pada Reksus DHE SDA hanya dapat berasal dari:
 - a. DHE SDA;
 - b. dana dari pencairan deposito dan/atau pembayaran bunga deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Eksportir yang sama; dan
 - c. dana yang berasal dari Reksus DHE SDA lain milik Eksportir yang sama, baik di Bank lain maupun di Bank yang sama.
- (2) Bank harus memastikan transfer dana masuk pada Reksus DHE SDA hanya berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan DHE SDA.
- (4) Transfer dana masuk yang berasal dari DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme:
 - a. transfer langsung ke Reksus DHE SDA; atau
 - b. transfer terlebih dahulu melalui rekening selain Reksus DHE SDA milik Eksportir.
- (5) Dalam hal terdapat transfer dana masuk ke Reksus DHE SDA selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Reksus DHE SDA.

Pasal 14

- (1) DHE SDA yang ditempatkan dalam Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan oleh Eksportir untuk Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) guna pembayaran:
 - a. bea keluar dan pungutan lain di bidang Ekspor;
 - b. pinjaman;
 - c. impor;
 - d. keuntungan atau dividen; dan/atau
 - e. keperluan lain dari penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penanaman modal.
- (2) Dalam hal Eksportir melakukan Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) melalui Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai setara di atas jumlah tertentu (*threshold*), Eksportir harus menyampaikan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* kepada Bank.
- (3) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dilengkapi dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.
- (4) Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (*underlying transaction*) Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dalam valuta asing, yaitu:
 - a. tagihan dari penjual barang dan jasa di luar negeri;
 - b. kontrak pinjaman atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman;
 - c. kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kewajiban membayar royalti dan kewajiban hak intelektual lainnya;
 - d. dokumen rapat umum pemegang saham yang menunjukkan kewajiban pembagian dividen kepada pemegang saham di luar negeri;

- e. perjanjian kerja atau dokumen kepegawaian lainnya yang menunjukkan kewajiban membayar gaji dan penghasilan lainnya;
 - f. dokumen likuidasi aset di dalam negeri yang merupakan hak pihak di luar negeri; dan/atau
 - g. dokumen pengecualian atau penangguhan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi valuta asing di dalam negeri.
- (5) Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterima sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi.
 - (6) Bank harus meneruskan informasi kepada Bank Indonesia mengenai penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Ketentuan mengenai mekanisme pengaksepan Perintah Transfer Dana, *threshold*, dan penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, ketentuan bagi Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 berlaku terhadap Pemilik Barang sebagaimana tercantum dalam lembar lanjutan PPE.
- (2) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 berlaku terhadap Eksportir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

BAB III
PENYAMPAIAN INFORMASI, LAPORAN,
DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Bagian Kesatu

Penyampaian Informasi dan Dokumen Pendukung DHE SDA

Pasal 16

- (1) Eksportir harus menyampaikan informasi terkait penerimaan DHE SDA kepada Bank paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE SDA diterima yang paling kurang meliputi:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Eksportir;
 - b. nama Eksportir;
 - c. Sandi Kantor Pabean;
 - d. Nomor PPE;
 - e. tanggal PPE;
 - f. jenis valuta DHE SDA;
 - g. jenis valuta PPE;
 - h. nilai DHE SDA;
 - i. Nilai Ekspor; dan
 - j. keterangan.
- (2) Bank harus menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dalam laporan rincian transaksi Ekspor,
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk PPE dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.
- (4) Dalam hal Eksportir bukan penerima DHE SDA, informasi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nama Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu NPWP dan nama penerima DHE SDA.
- (5) Nilai DHE SDA yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu nilai DHE SDA yang diterima oleh Eksportir melalui Reksus DHE SDA di Bank.

- (6) Nilai Ekspor yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menghitung selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu Nilai Ekspor yang diterima dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan antara Nilai Ekspor yang disampaikan Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dengan Nilai Ekspor yang diterima Bank Indonesia dari DJBC sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bank Indonesia memutuskan data PPE yang dijadikan acuan pemenuhan ketentuan DHE SDA.

Pasal 17

- (1) Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berisi keterangan mengenai penerimaan DHE SDA dalam bentuk uang tunai di dalam negeri.
- (2) Eksportir harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PPE.
- (3) Penyampaian Dokumen Pendukung DHE SDA kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk PPE dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

Pasal 18

- (1) Dokumen Pendukung DHE SDA untuk cara pembayaran *Usance L/C*, Konsinyasi, Pembayaran Kemudian, dan/atau *Collection* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut:
 - a. *Usance L/C*, dapat berupa fotokopi *SWIFT message L/C*, *bill of lading*, dan/atau *packing list*;
 - b. Konsinyasi, dapat berupa fotokopi dokumen kesepakatan Konsinyasi dan/atau *invoice consignee* kepada *buyer*;

- c. Pembayaran Kemudian, dapat berupa fotokopi dokumen kesepakatan antara Eksportir dan importir; dan
 - d. *Collection*, dapat berupa fotokopi dokumen kesepakatan jual beli.
- (2) Eksportir harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PPE.
 - (3) Bank harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berisi keterangan mengenai penyebab selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor, yaitu:
 - a. untuk selisih kurs, diskon atau rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat berupa *invoice*, *SWIFT message*, bukti transfer lainnya dari Bank, dan/atau nota debet (*debit note*);
 - b. untuk Maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau *invoice* terkait Maklon;
 - c. untuk Jasa Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau *invoice* terkait Jasa Perbaikan;
 - d. untuk *Operational Leasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat berupa kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli;
 - e. untuk *Financial Leasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat berupa kesepakatan

- atau perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli dan/atau *invoice*;
- f. untuk perbedaan harga barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dapat berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debet (*debit note*), dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait nilai barang yang diimpor; dan
 - g. untuk perbedaan kualitas, komposisi, dan/atau kuantitas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dapat berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debet (*debit note*), *certificate of analysis*, dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait barang yang diimpor.
- (2) Eksportir harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah DHE SDA diterima.
 - (3) Bank harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Dokumen Pendukung DHE SDA untuk bukti transaksi *Netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dapat berupa rekapitulasi dan rincian *Netting report (account receivable/account payable)*, kesepakatan *Netting*, fotokopi pemberitahuan pabean impor, dan/atau *invoice*.
- (2) Dokumen Pendukung DHE SDA untuk surat pernyataan terkait *Netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b berisi informasi yang menegaskan bahwa:
 - a. barang yang diimpor digunakan dalam proses menghasilkan barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); dan

- b. pihak yang melakukan *Netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan berada dalam 1 (satu) grup, dalam hal *Netting* melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Surat pernyataan terkait *Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disusun dengan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Eksportir harus menyampaikan bukti transaksi *Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan terkait *Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penerimaan DHE SDA melalui Bank maka Eksportir menyampaikan bukti transaksi *Netting* dan surat pernyataan terkait *Netting* kepada Bank yang bersangkutan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah DHE SDA diterima; dan
 - b. untuk penerimaan DHE SDA tidak melalui Bank maka Eksportir menyampaikan secara langsung bukti transaksi *Netting* dan surat pernyataan terkait *Netting* kepada Bank Indonesia paling lambat:
 - 1. tanggal 5 pada bulan keempat setelah bulan pendaftaran PPE; atau
 - 2. tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Bank harus menyampaikan bukti transaksi *Netting* dan surat pernyataan terkait *Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Dokumen Pendukung DHE SDA untuk importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu sebagai berikut:

- a. untuk importir wanprestasi atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), dapat berupa keterangan dari importir dan/atau lembaga lain yang terkait; dan
 - b. untuk importir pailit, dapat berupa keterangan pailit dari instansi atau pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan importir.
- (2) Eksportir harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk penerimaan DHE SDA yang diperjanjikan kurang dari 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PPE, Dokumen Pendukung DHE SDA disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE; dan
 - b. untuk penerimaan DHE SDA yang diperjanjikan dengan cara pembayaran menggunakan *Usance L/C*, Konsinyasi, Pembayaran Kemudian, dan/atau *Collection* yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PPE, Dokumen Pendukung DHE SDA disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 22

- (1) Penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam rangka Pembayaran di Muka (*Advance Payment*) diatur sebagai berikut:
- a. Eksportir harus menyampaikan keterangan dan data terkait penerimaan DHE SDA kepada Bank paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah DHE SDA diterima;
 - b. keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1. NPWP Eksportir;
 - 2. nama Eksportir; dan

3. keterangan penerimaan atas Pembayaran di Muka (*Advance Payment*) baik sebagian maupun secara penuh atas nilai DHE SDA yang diterima;
 - c. setelah barang diekspor, Eksportir harus menyampaikan keterangan dan data terkait Ekspor kepada Bank paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PPE;
 - d. keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
 1. tanggal PPE;
 2. Sandi Kantor Pabean;
 3. Nomor PPE;
 4. Nilai Ekspor; dan
 5. nilai DHE SDA yang merupakan nilai Pembayaran di Muka (*Advance Payment*) yang telah diselesaikan dengan pengiriman barang; dan
 - e. dalam hal terdapat selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor terkait pelunasan atas Pembayaran di Muka (*Advance Payment*), Eksportir harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang memadai kepada Bank.
- (2) Bank harus menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c kepada Bank Indonesia.

Pasal 23

Apabila batas akhir penyampaian informasi dan Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 jatuh pada hari libur, penyampaian informasi, keterangan, dan Dokumen Pendukung DHE SDA dilakukan paling lambat pada Hari berikutnya.

Pasal 24

Dalam hal Eksportir, Pemilik Barang, dan Pihak dalam Kontrak Migas tidak menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 maka:

- a. nilai DHE yang diterima dianggap tidak sesuai dengan Nilai Ekspor; dan
- b. Eksportir, Pemilik Barang, dan Pihak dalam Kontrak Migas dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4.

Pasal 25

Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT maka PJT harus:

- a. menyampaikan fotokopi izin penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait kepada Bank Indonesia;
- b. mengisi lembar lanjutan khusus PJT secara akurat sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku; dan
- c. menyampaikan informasi PPE kepada Pemilik Barang dalam rangka pengisian laporan rincian transaksi Ekspor oleh Pemilik Barang.

Pasal 26

Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, Pemilik Barang sebagaimana tercantum dalam lembar lanjutan PPE harus menyampaikan informasi, keterangan, dan Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 sampai dengan Pasal 22.

Pasal 27

Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, Eksportir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas harus menyampaikan informasi, keterangan, dan Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 sampai dengan Pasal 22.

Bagian Kedua
Penyampaian Informasi untuk Setiap Transfer Dana Masuk
dan Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*)
Melalui Reksus DHE SDA

Pasal 28

- (1) Eksportir harus menyampaikan informasi kepada Bank untuk setiap transfer dana masuk dan/atau Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) melalui Reksus DHE SDA, yang paling kurang meliputi informasi:
 - a. nilai transaksi;
 - b. tujuan transaksi;
 - c. pelaku transaksi; dan
 - d. hubungan keuangan antarpelaku transaksi.
- (2) Bank harus menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dalam laporan lalu lintas devisa.

Pasal 29

Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, ketentuan bagi Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku terhadap Pemilik Barang, sebagaimana tercantum dalam lembar lanjutan PPE.

Pasal 30

Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku terhadap Eksportir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

Pasal 31

Tata cara penyampaian informasi dan Dokumen Pendukung DHE SDA ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada:
 - a. Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas; dan
 - b. Bank,terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA melalui Reksus DHE SDA dan penggunaan DHE SDA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
 - a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait; dan
 - b. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal diperlukan, dalam melakukan pengawasan Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran dokumen pendukung.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan pertama kepada Eksportir yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4.
- (2) Eksportir harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pemantauan pertama.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pemantauan pertama Eksportir

belum menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan pertama, Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan kedua.

- (4) Eksportir harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan atas surat pemantauan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pemantauan kedua.

Pasal 34

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi hasil pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4 dan tidak memberikan tanggapan terhadap surat pemantauan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) yang membuktikan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan informasi hasil pengawasan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Kementerian Keuangan c.q. DJBC; dan
 - b. kementerian dan/atau lembaga teknis terkait, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Penyampaian informasi hasil pengawasan dan pelanggaran kepada kementerian dan/atau lembaga teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sepanjang kementerian dan/atau lembaga teknis terkait dimaksud memiliki ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

Pasal 35

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)

dan surat pemantauan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) kepada Eksportir dengan alamat sebagaimana tercantum dalam Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau informasi lain yang disampaikan oleh Eksportir.

- (2) Dalam hal Ekspor dilakukan oleh PJT, surat pemantauan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan surat pemantauan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disampaikan kepada Pemilik Barang.
- (3) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, surat pemantauan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan surat pemantauan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disampaikan kepada Eksportir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

Pasal 36

- (1) Eksportir yang telah dikenai sanksi penangguhan atas pelayanan kepabeanan oleh DJBC harus menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4 kepada Bank Indonesia.
- (2) Bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fotokopi *SWIFT message*, *credit advice*, rekening koran, dan/atau informasi lain.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia terhadap bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Eksportir tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4, Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada DJBC dengan tembusan kepada Eksportir.
- (4) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT:
 - a. bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemilik Barang kepada Bank Indonesia; dan

- b. tembusan surat penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Pemilik Barang.
- (5) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi:
 - a. bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Eksportir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas kepada Bank Indonesia.
 - b. tembusan surat penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Eksportir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

BAB V

KORESPONDENSI

Pasal 37

- (1) Penyampaian surat dan komunikasi dengan Bank Indonesia berkaitan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditujukan kepada:
Bank Indonesia
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
c.q. Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD dan DHE
Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.16
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan perubahan dimaksud melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/15/PADG/2019
TENTANG
PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN,
PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

I. UMUM

Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber pendanaan dari luar negeri yang relatif stabil dan berkesinambungan (*sustainable*) yaitu DHE yang juga penting untuk mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan.

Sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam untuk optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor, dan untuk meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh guna pemantauan kepatuhan DHE yang lebih efektif, perlu disusun ketentuan pelaksanaan mengenai DHE SDA yang mengatur antara lain mengenai kewajiban penerimaan DHE SDA melalui Reksus DHE SDA di Bank.

Penyesuaian pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini yaitu setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA” tidak termasuk kewajiban menyimpan dalam jangka waktu tertentu dan/atau mengonversi ke dalam mata uang rupiah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “diterima dalam bentuk uang tunai” adalah penerimaan DHE SDA dalam bentuk pembayaran uang kertas dan/atau uang logam.

Ayat (3)

Dokumen Pendukung DHE SDA dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan terjadinya penerimaan DHE SDA dalam bentuk uang tunai di dalam negeri dan memenuhi aspek kewajaran untuk dilakukan pembayaran dalam bentuk uang tunai, antara lain dari aspek jumlah dan jenis transaksinya.

Contoh:

Perusahaan A melakukan ekspor sumber daya alam ke perusahaan B di luar negeri yang pembayarannya diterima dalam uang tunai di dalam negeri untuk disetor ke Bank. Dokumen Pendukung DHE SDA yang diperlukan antara lain tanda terima pembayaran dan/atau fotokopi rekening koran yang menunjukkan penyetoran uang tunai tersebut.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Contoh:

Perusahaan A mengekspor komoditas sumber daya alam ke luar negeri dengan tanggal PPE 6 Mei 2019. Dalam hal ini, perusahaan A wajib menerima DHE SDA melalui Bank pada Reksus DHE SDA paling lambat tanggal 31 Agustus 2019.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Importir membuka *Usance L/C* yang jatuh tempo pembayarannya 180 hari setelah tanggal pengapalan barang yang tercantum dalam *bill of lading*. Apabila tanggal pengapalan barang 10 Juli 2019 dan tanggal jatuh tempo pembayaran adalah 6 Januari 2020 maka DHE SDA wajib diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA paling lambat tanggal 20 Januari 2020.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan B melakukan kontrak jual beli barang Konsinyasi. Barang Konsinyasi dikirim pada bulan Mei 2019 dan terjual pada tanggal 20 November 2019 serta dibayar oleh pembeli sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu pada tanggal 22 November 2019. Dalam hal ini DHE SDA wajib diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA paling lambat pada tanggal 6 Desember 2019.

Huruf c

Contoh:

Perusahaan C mengirim barang ke luar negeri pada bulan Maret 2019 dengan perjanjian jatuh tempo pembayaran dilakukan pada tanggal 10 September 2019. DHE SDA wajib diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA paling lambat tanggal 24 September 2019.

Huruf d

Contoh:

Perusahaan D mengirim barang ke luar negeri pada bulan Juni 2019 dan mempercayakan bank M di luar negeri untuk melakukan penagihan ke importir. Bank M menerima hasil penagihan pada tanggal 12 November 2019. DHE SDA wajib diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA paling lambat pada tanggal 26 November 2019.

Ayat (4)

Contoh:

Apabila batas waktu penerimaan DHE SDA jatuh pada tanggal 24 Agustus 2019 (hari Sabtu) yang merupakan hari libur maka DHE SDA paling lambat diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Dalam dokumen PPE, Nilai Ekspor sumber daya alam perusahaan A tercantum sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Perusahaan A dapat menerima DHE SDA tersebut melalui Bank pada Reksus DHE SDA dalam valuta selain dolar Amerika Serikat, misalnya euro, yen, dan/atau renminbi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan A melakukan Ekspor komoditas batubara dengan Nilai Ekspor sebesar USD800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat). DHE SDA yang diterima sebesar USD750,000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) karena adanya perbedaan kualitas barang. Dengan demikian terdapat selisih kurang sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dari Nilai Ekspor. Mengingat selisih kurang nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor kurang dari 10% (sepuluh persen) maka nilai DHE SDA yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor dan perusahaan A tidak perlu menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA.

Ayat (2)

Dokumen Pendukung DHE SDA dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen tersebut dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor, yang disebabkan oleh selisih kurs, diskon atau rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional.

Contoh:

Perusahaan B melakukan ekspor dengan nilai yang tercantum di dokumen PPE sebesar USD180,000.00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat). DHE SDA yang diterima sebesar USD170,000.00 (seratus tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) setelah dipotong biaya administrasi, rabat, dan biaya transportasi barang dengan total sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau 5,9% dari Nilai Ekspor. Kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PPE yaitu Rp14.500,00/USD maka selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar $((USD170,000.00 \times Rp14.500,00/USD) - (USD180,000.00 \times Rp14.500,00/USD)) = Rp145.000.000,00$. Dalam hal ini, penerimaan DHE SDA dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila perusahaan B menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang dapat

membuktikan adanya biaya administrasi, rabat, dan biaya transportasi barang.

Ayat (3)

Dokumen Pendukung DHE SDA dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen tersebut dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor, yang disebabkan oleh Maklon, Jasa Perbaikan, *Operational Leasing*, *Financial Leasing*, perbedaan harga barang, perbedaan kualitas barang, perbedaan komposisi barang, dan/atau perbedaan kuantitas barang.

Contoh:

Perusahaan C menerima DHE SDA sebesar USD534,000.00 (lima ratus tiga puluh empat ribu dolar Amerika Serikat) atas pengiriman barang dengan Nilai Ekspor sebesar USD540,000.00 (lima ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat). Dengan demikian terdapat selisih sebesar USD6,000.00 (enam ribu dolar Amerika Serikat). Selisih sebesar USD6,000.00 (enam ribu dolar Amerika Serikat) tersebut berasal dari perbedaan harga barang pada saat perjanjian Ekspor dengan harga pada saat barang diterima yaitu USD3,000.00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat) dan perbedaan kualitas barang yaitu USD3,000.00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat). Kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PPE yaitu Rp14.250,00/USD maka selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar $((USD540,000.00 \times Rp14.250,00/USD) - (USD534,000.00 \times Rp14.250,00/USD)) = Rp85.500.000,00$. Mengingat selisih kurang nilai DHE SDA dengan Nilai Ekspor dalam rupiah lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka penerimaan DHE SDA dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila perusahaan C menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang membuktikan perbedaan harga barang dan perbedaan kualitas barang.

Ayat (4)

Dokumen Pendukung DHE SDA dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen tersebut dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor,

yang disebabkan oleh perbedaan harga, kualitas, komposisi, dan/atau kuantitas barang.

Contoh:

Perusahaan D melakukan ekspor komoditas timah dengan Nilai Ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). DHE SDA yang diterima sebesar USD850,000.00 (delapan ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) karena adanya perbedaan perkiraan harga barang sewaktu pengisian PPE dengan realisasi harga saat barang dibayar oleh importir. Dengan demikian terdapat selisih kurang sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Ekspor. Mengingat selisih kurang nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor lebih besar dari 10% (sepuluh persen) maka nilai DHE SDA yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila perusahaan D menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang memadai.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak yang berada dalam 1 (satu) grup merupakan badan hukum atau badan lain yang memiliki hubungan berdasarkan kepemilikan dan/atau pemegang saham yang sama.

Ayat (3)

Huruf a

Bukti transaksi *Netting* dapat berupa antara lain kesepakatan penyelesaian *Netting* tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan, laporan konsolidasi *Netting* tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang dan *invoice*.

Bukti transaksi *Netting* dinilai memadai apabila menurut penilaian Bank Indonesia dokumen tersebut dapat membuktikan adanya *Netting* yang diperbolehkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan kondisi importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).

Ayat (2)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen tersebut dapat membuktikan kondisi importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh:

Perusahaan B melakukan ekspor sumber daya alam pada tanggal 2 Juli 2019 sebesar EUR50,000.00 (lima puluh ribu euro) dan menerima DHE SDA pada tanggal 16 Agustus 2019 sebesar EUR40,000.00 (empat puluh ribu euro). Dalam hal ini, selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2019 (misalnya Rp16.000,00/EUR) yaitu sebesar $((EUR50,000.00 \times Rp16.000,00/EUR) - (EUR40,000.00 \times Rp16.000,00/EUR)) = Rp160.000.000,00$.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan C melakukan ekspor sumber daya alam pada tanggal 15 Juli 2019 sebesar EUR50,000.00 (lima puluh ribu euro) dan menerima DHE SDA pada tanggal 22 Agustus 2019 sebesar AUD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Australia). Dalam hal ini, selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Juli 2019 (misalnya Rp10.000,00/AUD dan Rp16.000,00/EUR) yaitu sebesar $((EUR50,000.00 \times Rp16.000,00/EUR) - (AUD40,000.00 \times Rp10.000,00/AUD)) = Rp400.000.000,00$.

Ayat (3)

Contoh:

Perusahaan D melakukan ekspor sumber daya alam pada tanggal 20 Juli 2019 sebesar INR5,000,000.00 (lima juta rupee India) dan menerima DHE SDA pada tanggal 23 Agustus 2019 sebesar INR4,000,000.00 (empat juta rupee India). Berdasarkan kurs tengah Reuters pada tanggal 31 Juli 2019 (USD0.015/INR) dihitung Nilai Ekspor sebesar $(\text{INR}5,000,000.00 \times \text{USD}0.015/\text{INR}) = \text{USD}75,000.00$ dan nilai DHE SDA sebesar $(\text{INR}4,000,000.00 \times \text{USD}0.015/\text{INR}) = \text{USD}60,000.00$. Dalam hal ini selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Juli 2019 (Rp16.000,00/USD) yaitu sebesar $((\text{USD}75,000.00 \times \text{Rp}16.000,00/\text{USD})) - (\text{USD}60,000.00 \times \text{Rp}16.000,00/\text{USD})) = \text{Rp}240.000.000,00$.

Pasal 10

Ayat (1)

Contoh:

PJT melakukan Ekspor barang milik perusahaan A. Dalam hal ini, ketentuan bagi Eksportir berlaku terhadap perusahaan A.

Ayat (2)

Contoh 1:

Dalam kontrak kerja sama minyak bumi, perusahaan B berperan sebagai operator, sementara perusahaan C dan perusahaan D berperan sebagai *participating interest*. Untuk setiap Ekspor minyak bumi, PPE diterbitkan atas nama masing-masing perusahaan sesuai dengan hasil *lifting*-nya. Dalam hal ini, ketentuan bagi Eksportir berlaku terhadap perusahaan B, perusahaan C, dan perusahaan D, selaku Eksportir.

Contoh 2:

Dalam kontrak kerja sama gas bumi, perusahaan E berperan sebagai operator, sementara perusahaan F dan perusahaan G berperan sebagai *participating interest*. Untuk setiap Ekspor gas bumi yang merupakan hasil *joint lifting* ketiga perusahaan tersebut, PPE diterbitkan atas nama perusahaan E. Dalam hal ini, ketentuan bagi Eksportir berlaku terhadap perusahaan E selaku

Eksportir sekaligus Pihak dalam Kontrak Migas serta perusahaan F dan perusahaan G selaku Pihak dalam Kontrak Migas.

Contoh 3:

Dalam kontrak kerja sama gas bumi, perusahaan H berperan sebagai operator, sementara perusahaan I dan perusahaan J berperan sebagai *participating interest*. Untuk setiap Ekspor gas bumi yang merupakan hasil *joint lifting* ketiga perusahaan tersebut, PPE diterbitkan atas nama perusahaan K selaku Eksportir yang tidak memiliki hak atas hasil *lifting*. Dalam hal ini, ketentuan bagi Eksportir berlaku terhadap perusahaan H, perusahaan I, dan perusahaan J, selaku Pihak dalam Kontrak Migas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekening lainnya dapat berupa produk simpanan lainnya dari Bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

Ayat (3)

Contoh:

Perusahaan W, Eksportir timah, telah memiliki rekening giro di Bank R yang digunakan untuk menampung semua penerimaan, termasuk Ekspor timah. Dalam memenuhi ketentuan, perusahaan W dapat:

1. membuka rekening baru yang diperuntukkan sebagai Reksus DHE SDA; atau
2. menggunakan rekening giro di Bank R sebagai Reksus DHE SDA sehingga penerimaan selain dari DHE SDA tidak diperbolehkan menggunakan rekening giro ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Perusahaan V, Eksportir batubara, berencana membuka rekening baru yang khusus untuk menampung DHE SDA-nya di Bank P

Dalam hal ini, perusahaan V diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu Reksus DHE SDA, baik di Bank P maupun Bank lain.

Ayat (6)

Bank memastikan Nasabah yang akan melakukan pembukaan Reksus DHE SDA merupakan Eksportir berdasarkan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Eksportir pada saat mengajukan permohonan pembukaan Reksus DHE SDA.

Ayat (7)

Penanda khusus (*flag*) dapat berupa antara lain pada nama rekening atau nomor rekening.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen yang dapat menunjukkan Ekspor atas hasil pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam dapat berupa antara lain dokumen PPE, surat izin Ekspor dari instansi terkait, dan kontrak penjualan Ekspor. Termasuk dalam PPE yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Perusahaan D melakukan Ekspor sumber daya alam pada tanggal 7 Juli 2019 kepada importir K di Singapura senilai USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Pembayaran pertama oleh importir K melalui bank E di Singapura sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) diterima perusahaan D melalui Bank F di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019. Sisanya sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat)

dibayar importir K melalui bank E di Singapura dan diterima PT D melalui Bank F di Jakarta pada tanggal 1 September 2019.

Dalam hal ini, penerimaan DHE SDA pada tanggal 1 Agustus 2019 dan 1 September 2019 wajib dilakukan melalui Reksus DHE SDA di Bank F.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan I pada tanggal 5 Januari 2020 memiliki Reksus DHE SDA di Bank J di Jakarta dengan saldo sebesar USD125,000.00 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Pada tanggal yang sama perusahaan membuka deposito senilai USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga 3% (tiga persen) per tahun di bank yang sama, yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA. Pada saat pencairan yaitu tanggal 5 Februari 2020, nilai pokok deposito dan bunganya masing-masing sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dan USD250.00 (dua ratus lima puluh dolar Amerika Serikat), dapat dimasukkan kembali ke Reksus DHE SDA.

Huruf c

Contoh:

Perusahaan K memiliki 2 (dua) Reksus DHE SDA, yaitu di Bank J Jakarta dan Bank L di Bandung dengan saldo akhir bulan Agustus 2019 masing-masing sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Dalam hal ini, perpindahan dana antar-Reksus DHE SDA milik perusahaan K di dua Bank berbeda diperbolehkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dokumen pendukung dapat berupa antara lain dokumen PPE berupa PEB, dokumen Nota Pelayanan Ekspor (NPE), kontrak penjualan Ekspor, dan surat pernyataan dari Eksportir.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan L memiliki 2 (dua) rekening di Bank C, yaitu rekening umum yang dapat menampung semua transfer dana masuk dan Reksus DHE SDA. Pada tanggal 7 Maret 2020, perusahaan L menerima DHE SDA sebesar USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) di rekening umum atas Ekspor yang dilakukan pada bulan Februari 2020.

Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia, perusahaan L harus memindahkan dana sebesar USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut dari rekening umum ke Reksus DHE SDA, dengan disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan dana masuk tersebut berasal dari DHE SDA.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Perusahaan J melakukan Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) melalui Bank G sebesar USD225,000,000.00 (dua ratus dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) untuk pembayaran impor. Jika tanggal valuta yaitu tanggal 20 Agustus 2019 maka Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* untuk transaksi

pembayaran impor harus disampaikan perusahaan J sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi pada tanggal valuta.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pada saat ketentuan Bank Indonesia ini berlaku, *threshold* Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah yaitu USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keterangan” antara lain mengenai penyebab selisih antara nilai DHE SDA yang diterima dengan Nilai Ekspor.

Contoh:

Perusahaan Q menerima DHE SDA melalui Bank pada Reksus DHE SDA tanggal 17 Juli 2019. Dalam hal ini, perusahaan Q harus menyampaikan informasi terkait penerimaan DHE SDA tersebut kepada Bank paling lambat tanggal 5 Agustus 2019.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh 1:

Eksportir yaitu perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Perusahaan D, selaku *holding company* yang berkedudukan di Indonesia, menerima DHE SDA yang berasal dari 3 (tiga) perusahaan tersebut. Dalam hal ini, NPWP dan nama yang dilaporkan dalam pelaporan DHE melalui Bank yaitu NPWP dan nama perusahaan D.

Contoh 2:

Perusahaan D dan perusahaan E menerima DHE SDA melalui Bank yang berasal dari satu PPE atas nama PJT DN. NPWP dan nama yang dilaporkan dalam pelaporan DHE melalui Bank masing-masing adalah NPWP dan nama perusahaan D dan perusahaan E.

Contoh 3:

Perusahaan F selaku operator serta perusahaan G dan perusahaan H selaku *participating interest* dalam kontrak kerja sama Minyak dan Gas Bumi menerima DHE SDA melalui Bank yang berasal dari satu PPE atas nama perusahaan F. NPWP dan nama yang dilaporkan dalam pelaporan DHE melalui Bank masing-masing yaitu NPWP dan nama perusahaan F, perusahaan G, dan perusahaan H.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Dokumen Pendukung DHE SDA antara lain berupa fotokopi tanda terima pembayaran dan/atau fotokopi rekening koran yang menunjukkan penyetoran uang tunai ke Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penerimaan DHE SDA melalui Bank terjadi dalam hal terdapat penerimaan DHE SDA karena tagihan ekspor yang diterima lebih besar dari kewajiban impor yang dibayarkan oleh Eksportir.

Huruf b

Penerimaan DHE SDA tidak melalui Bank terjadi dalam hal tidak terdapat penerimaan DHE SDA karena tagihan ekspor lebih kecil atau sama dengan kewajiban impor yang dibayarkan oleh Eksportir

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.